

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pada tahun 2004 telah dikeluarkan Undang Undang No 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang menyatakan bahwa terdapat jaminan sosial yang diwajibkan untuk seluruh penduduk di Indonesia Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan jaminan yang memberikan perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat perlindungan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah melakukan pembayaran iuran atau iuran yang telah dibayarkan oleh pemerintah. Peserta yang dimaksud dalam jaminan sosial nasional yaitu setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia yang telah membayar iuran (UU No. 40 Tahun 2004). Jaminan Sosial (BPJS). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan transformasi dari penyelenggaraan asuransi kesehatan yang dibentuk Perseroan Terbatas, yakni PT. Askes. Badan Penyelenggara jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bersifat nirlaba, kegotongroyongan, portabilitas, serta memiliki tata Kelola yang baik (*good govermence*) berupa keterbukaan, kehati – hatian, akuntabilitas, efisien dan efektif dibandingkan PT. Askes yang bersifat profit (Thabrany, 2003).

Per tanggal 30 April 2021 tercatat jumlah peserta BPJS Kesehatan mencapai sekitar 223.953.243 jiwa. Di dalam BPJS Kesehatan terdapat dua kelompok kepesertaan, yaitu Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang terdiri dari orang tidak mampu dan fakir miskin, dan Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran (PBPU) yang terdiri dari pekerja mandiri, mendapatkan penghasilan dari

usaha sendiri (Perpres No. 111 tahun 2013). Peserta bukan penerima bantuan iuran salah satunya yaitu pekerja mandiri yang tergolong pada peserta bukan penerima upah yang mendapatkan penghasilan dari usahanya sendiri dan menjadi peserta JKN yang harus membayarkan iuran setiap bulannya. Pada 30 April 2021, tercatat jumlah kepesertaan mandiri di seluruh Indonesia mencapai 30.787.849 jiwa (BPJS Kesehatan, 2021). Sedangkan pada tahun 2020 jumlah peserta mandiri di seluruh Indonesia tercatat sebanyak 30,4 juta jiwa dengan total keseluruhan peserta di Indonesia sebanyak 222,5 juta jiwa (BPJS Kesehatan, 2020). Menurut (CNBC Indonesia, 2001) peserta mandiri atau PBPU mengalami peningkatan peserta non-aktif dari 44,3% menjadi 53,7% atau setara dengan 16,6 juta jiwa. Faktor tersebut disebabkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pandemi.

Menurut (Widyanti, 2018) Kepesertaan mandiri yang terus bertambah tidak sejalan dengan kepatuhan dalam pembayaran iuran JKN/KIS. Yang dimaksud dengan kepatuhan sendiri yaitu ketaatan atau ketidaktaatan terhadap aturan atau pemerintah yang telah ditetapkan. Sedangkan kepatuhan pembayaran iuran adalah perilaku seseorang yang mencerminkan ketaatan membayar iuran berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Ketidakpatuhan pembayaran iuran juga mempengaruhi kualitas pelayanan terhadap fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Menurut beberapa penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan dalam melakukan pembayaran iuran pada peserta mandiri (Wulandari et al., 2020) yang menyatakan bahwa faktor yang berhubungan dengan kepatuhan dan keteraturan peserta dalam melakukan

pembayaran iuran yaitu tingkat pengetahuan, pendapatan, persepsi terhadap pelayanan kesehatan dan resiko. Sedangkan variable tingkat pendidikan, jarak tempuh tempat pembayaran iuran dan jumlah tanggungan tidak memiliki hubungan dalam kepatuhan melakukan pembayaran iuran JKN. Hal ini juga sesuai pada penelitian yang dilakukan oleh (Hasan & Andi Surahman Batara, 2021) yang menunjukkan bahwa pendapatan, pengetahuan dan persepsi merupakan faktor yang berhubungan dengan kepatuhan dalam membayar iuran. Sedangkan pendidikan dan motivasi tidak memiliki hubungan terkait dengan faktor kepatuhan pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Tingkat pendapatan memegang peran penting tingginya kesadaran seseorang terhadap berasuransi kesehatan. Sama dengan pengetahuan, dengan adanya pengetahuan individu dapat mempertimbangkan apakah dengan melakukan kepatuhan membayar iuran dapat menghindarkan mereka dari sanksi atau denda yang telah ditetapkan oleh pihak BPJS Kesehatan.

Faktor lain seperti yang dilakukan oleh (Risdayanti & Batara, 2021) menyatakan bahwa terdapat hubungan bermakna antara tempat pembayaran iuran dan persepsi dengan penunggakan pembayaran. Sedangkan pendapatan, pengetahuan, dan jumlah anggota keluarga yang terdaftar tidak memiliki hubungan dengan kepatuhan pembayaran.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini mengangkat judul penelitian mengenai Faktor yang berhubungan dengan Kepatuhan Membayar Iuran Kepesertaan Mandiri

## **1.2. Rumusan Masalah**

Apa faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pembayaran Iuran Peserta JKN/KIS Segmen Mandiri

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pembayaran Iuran Peserta JKN/KIS Segmen Mandiri.

## **1.4. Manfaat penelitian**

### **a. Manfaat Ilmiah**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan menjadi bahan bacaan bagi pembaca dan peneliti selanjutnya

### **b. Manfaat Institusi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada BPJS Kesehatan mengenai faktor yang menyebabkan peserta JKN tidak patuh dalam membayar iuran serta dapat dijadikan salah satu dalam meningkatkan kepatuhan membayar iuran khususnya pada peserta mandiri.

### **c. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan wawasan dan pengalaman peneliti dalam mempraktekkan teori yang didapat. Selain itu penelitian ini salah satu syarat kelulusan kebijakan Kesehatan ProdiAsuransi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Malang.